



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0354/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gatot Budiono, S.H. dan Abdullah, S.H.** keduanya advokat yang beralamat kantor di jalan Pemandian No.190 Patemon Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Nopember 2016 semula disebut sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 25 Juli 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 *Hijriyah*. Nomor 5623/Pdt.G/2015/PA.Jr. yang amarnya berbunyi:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ditempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 15 bulan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa **PEMBANDING** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 5623/Pdt.G/2015/ PA.Jr. tanggal 25 Juli 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2016 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 14 September 2016, nomor 5623/Pdt.G/2015/PA.Jr dan terhadap memori banding tersebut pihak Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Oktober 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jember telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*) dan atas pemberitahuan tersebut Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 19 September 2016 dan tanggal 16 September 2016 Nomor 5623/Pdt.G/2015/PA.Jr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5623/Pdt.G/2015/PA.Jr. Tanggal 25 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 *Hijriyah* terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 39 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon/Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo. nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan yang penyebabnya adalah karena Termohon/Pembanding tidak bisa memberikan keturunan, cemburu buta, tidak patuh dan suka membantah nasehat Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang disampaikan Pemohon/Terbanding melainkan karena Pemohon/Terbanding selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda sampai 4 kali, antara lain dengan IRMA, tidak benar Termohon/Pembanding tidak patuh dan suka membantah nasehat, tidak benar pula telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, tetapi sejak bulan April 2015;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga mereka terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/Pdt./1985 tanggal 24 Desember 1998 yang menyatakan bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoakan telah terbukti didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding yang mohon agar diberi izin untuk bercerai, secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi status Termohon/Pembanding adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon/Terbanding adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang; bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau (*nafkah madliyah*) dan nafkah iddah, baik yang berkaitan dengan berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah-nafkah tersebut, begitu juga tentang jumlah nominalnya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jumlah nominal mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa kurang mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan sehingga harus diperbaiki, sebab rumah tangga mereka telah terjalin selama kurang lebih 13 tahun dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah melayani Tergugat Rekonvensi sebagaimana mestinya, tidak terbukti nusyuz, Tergugat Rekonvensi telah kumpul satu rumah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga telah berjasa mencari pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diktumnya sebagaimana tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya substansinya telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memerinci satu demi satu keberatan Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya sebab Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui substansi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip./1956 Tanggal 14 Agustus 1957;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5623/Pdt.G/2015/PA.Jr Tanggal 25 Juli 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 20 *Syawal* 1437 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah = Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah = Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvesi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. DAMANHURI, S.H.** dan **Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 0354/Pdt.G/2016 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)